

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam akses atas sumber daya di bidang kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi semua manusia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Salah satu bentuk unsur kesejahteraan yaitu penanggulangan kemiskinan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan dengan investasi kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Pelaksanaan kesehatan tidak lepas kaitannya dengan fasilitas kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan ialah Apotek. Usaha apotek merupakan suatu kombinasi dari usaha pengabdian profesi farmasi, usaha sosial dan usaha dagang yang masing-masing aspek ini tidak dapat di pisah-pisahkan satu dengan lainnya dari usaha apotek. Apotek sendiri merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi pada masyarakat. Peraturan mengenai pekerjaan kefarmasian tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 dan apotek tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah

pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2014.

Apotek merupakan salah satu jenis upaya pelayanan kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Apoteker, memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kefarmasian dan kesehatan; pengelolaan sistem manajemen yang baik; serta berperilaku yang baik dan benar dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, edukasi sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional pada pasien. Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan selalu *update* terhadap informasi-informasi terbaru agar

mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui apakah terapi pengobatan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient oriented*) dengan berpegang pada 10 *Stars of Pharmacist* yaitu *pharmaceutical care provider, decision maker, researcher, leader, manager, teacher, communicator, entrepreneur, lifelong learner, dan agent of positive change* (Inumerable, 2018).

Menyadari pentingnya peran apoteker tersebut, maka calon apoteker perlu dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam menjalankan peran profesinya di apotek. Untuk itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 5 minggu sejak 19 Agustus – 20 September 2019 sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif

antara teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek secara langsung di dunia kerja.

1.2. Tujuan Praktek Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar para calon apoteker dapat:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah :

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.